



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PENAWANGAN
DESA PENGKOL

Jalan Raya Pengkol-Mojoagung KM 1 Desa Pengkol Kec. Penawangan Kodepos 58161
website : <http://pengkol.website.desa.id/> Email : pemdespengkolgrob2006@gmail.com

PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 9 TAHUN 2025

SALINAN

TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA UNTUK DIKELOLA
KOPERASI DESA MERAH PUTIH
PENGGOL PENAWANGAN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGKOL

Menimbang	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan Aset Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Bum Desa / Bum Desa Bersama bertujuan : Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset desa;b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa, aset Desa perlu dikelola berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;c. bahwa berdasar ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka lebih lanjut mengenai pemanfaatan Aset Desa diatur dengan Peraturan Desa;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
Mengingat	: <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 35);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

	<p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6619);</p> <p>14. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);</p> <p>15. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);</p> <p>16. Peraturan Desa Pengkol Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pengkol Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 3);</p> <p>17. Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2025 tentang pengelolaan Aset Desa Pengkol (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 4).</p>
--	---

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL

Dan

KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA UNTUK DIKELOLA KOPERASI DESA MERAH PUTIH PENGKOL PENAWANGAN GROBOGAN
------------	---	---

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Desa adalah Desa Pengkol
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pengkol
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut KDMP Pengkol Penawangan Grobogan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
9. Unit Usaha KDMP Pengkol Penawangan Grobogan adalah badan usaha milik KDMP Pengkol Penawangan Grobogan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau

pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan KDMP Pengkol Penawangan Grobogan;

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang merupakan kekayaan milik desa dan diperuntukan sebagai sumber pendapatan Asli Desa.
18. Tanah bengkok adalah Tanah Kas Desa yang hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

- (1) Jenis aset desa terdiri atas :
 - a. kekayaan asli desa;
 - b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama desa; dan
 - f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa
 - c. pasar hewan;
 - d. mata air milik desa;
 - e. bangunan desa;
 - f. objek rekreasi yang dimiliki oleh desa;
 - g. jaringan irigasi;
 - h. hutan milik desa dan
 - i. lain-lain kekayaan asli desa.
- (3) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. tanah prancangan desa;
 - b. tanah bengkok; dan
 - c. tanah kas desa lainnya.

BAB II
PEMANFAATAN ASET DESA MERUPAKAN BAGIAN DARI TAHAPAN
PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan aset desa merupakan bagian dari tahapan pengelolaan aset desa yang dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. fungsional;
 - b. kepastian hukum;
 - c. transparansi dan keterbukaan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kepastian nilai.
- (2) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
- (3) Asas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan aset desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.
- (4) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Transparansi dan keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- (6) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengelolaan aset desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (8) Kepastian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset desa serta penyusunan laporan kekayaan milik desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pemanfaatan Aset Desa.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab kepala Desa atas pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
 - a. Merencanakan pemanfaatan Aset Desa dari daftar aset Desa yang telah ditetapkan status penggunaannya;
 - b. Menetapkan pemanfaatan Aset Desa; dan
 - c. Menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai petugas/pengurus Aset Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pemanfaatan aset desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Bentuk Pemanfaatan; dan
- b. Penggunaan Hasil Pemanfaatan.

BAB IV

BENTUK PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan secara langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sewa;
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan aset Desa yang menimbulkan penerimaan pada pendapatan Desa;

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan aset desa dalam bentuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama sampai akhir masa jabatan kepala Desa.
- (3) Pembayaran uang sewa dilaksanakan dan disetorkan oleh KDMP Pengkol Penawangan Grobogan ke kas Desa setiap tahun sekali.
- (4) Penetapan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (5) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - f. tata cara pembayaran sewa;
 - g. sanksi/denda;
 - h. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - i. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Format Perjanjian sewa aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan aset desa dalam bentuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berupa Tanah Kas Desa dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Pakai Nomer 088 Tahun 2020 seluas 1.750 M² diberikan kepada KDMP Pengkol Penawangan Grobogan dengan Kepala Desa menerbitkan surat perjanjian sewa aset antara Pemerintah Desa KDMP Pengkol Penawangan Grobogan
 2. Surat Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Penentuan Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk obyek sewa tanah dilakukan melalui penetapan langsung yang sudah direncanakan akan dimanfaatkan oleh KDMP Pengkol Penawangan Grobogan
- (2) Tanah dan/atau bangunan sudah direncanakan akan dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama BPD dalam musyawarah BPD untuk ditetapkan oleh kepala Desa.
- (4) Penentuan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan nilai wajar berdasarkan survei yang dilakukan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

BAB V

PENGUNAAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Hasil pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan Pendapatan Asli Desa, diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : PENGKOL
Pada Tanggal : 14 November 2025
Kepala Desa Pengkol

TTD dan Cap

SUGIHARTO

Diundangkan di Desa Pengkol
pada tanggal 14 November 2025
SEKRETARIS DESA PENGKOL

TTD dan Cap

AGUNG PRABOWO
LEMBARAN DESA PENGKOL TAHUN 2025 NOMOR 9